



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

PENETAPAN

b.

Nomor

58/Pdt.P/2020/PA.GM

c.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

d.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

e.

f.

Pengadilan Agama Giri

Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Nozi Suryaningsih binti Anwar Lubis, tempat tanggal lahir Tinjauan, 29 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Pedangan, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di Dusun Suranadi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2001 Pemohon telah melangsungkan pernikahan sebagai mana termuat di Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Halaman 1 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatra Utara. Nomor: 12 / 2 / III / 2001, tertanggal 3 Maret 2001;

2. Bahwa suami Pemohon bernama Hasanudin Sitorus bin Ramli Sitorus, Sejak dari Tahun 2007 Sampai sekarang tidak di ketahui alamat dan keberadaanya yang membuat pihak Pemohon sulit mencarinya.

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Hasanudin Sitorus bin Ramli Sitorus, dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang salah satunya bernama; Sri Riska Claudia Sitorus, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 2004 (17 tahun);

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Sri Riska Claudia Sitorus binti Hasanudin Sitorus, anak pertama yang lahir pada tanggal, 15, Mei 2004 (17 tahun) ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zul Piadi bin Awisah, lahir tanggal 10 Juni 1990 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Kebun, Penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan siap unuk membina hubungan dalam rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Suranandi Utara, Desa Suranadi, Kecamatan Namada, Kabupaten Lombok Barat.

5. Bahwa antara anak Pemohon (Sri Riska Claudia Sitorus binti Hasanudin Sitorus) dan Zul Piadi bin Awisah, telah menjalani hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama berpacaran kedua orang tua sudah sudah saling merestui hubungan mereka berdua;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan Zul Piadi bin Awisah, karena Pemohon khawatir jika tidak di nikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma agama;

7. Bahwa antara anak Pemohon (Sri Riska Claudia Sitorus binti Hasanudin Sitorus) dengan Zul Piadi bin Awisah, tidak terdapat hubungan nasab atau hubunganlain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Peemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Narmada akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan

Halaman 2 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon kurang umur, sebagaimana di sebutkan dalam surat penolakan Nomor: KUA.19.01.4./PW.05/01/21, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon (Sri Riska Claudia Sitorus binti Hasanudin Sitorus) dengan Zul Piadi bin Awisah, dapat di laksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memrintahkan kepada penghulupada KUA kecamatan Narmada untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majeis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi anak Pemohon bernama (Sri Riska Claudia Sitorus binti Hasanudin Sitorus) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Zul Piadi bin Awisah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonannya Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah menjalin hubungan pacaran sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, sejak tanggal 1 Januari 2021 keduanya sudah selarian dan sejak itu anak Pemohon berada di rumah orang tua calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun 8 bulan dan sudah tamat SMP tahun 2019;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani/kebun dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bahkan lebih;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan anaknya menikah dengan calon suami anak Pemohon dan siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Sri Riska Claudia Sitorus binti Hasanudin Sitorus, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia sudah siap menikah dengan calon suaminya bernama Zul Piadi bin Awisah, karena kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu telah berpacaran serta sejak 1 Januari 2021 ia sudah selarian dan tinggal di rumah kediaman orang tua calon suaminya;
- Bahwa ia ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah tamat SMP pada tahun 2019 dan sempat lanjut sekolah sampai kelas 2 SMA kemudian tidak dilanjutkan lagi;

Halaman 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun nasab yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh tani, namun ia tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama Zul Piadi bin Awisah dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah siap menikah dengan anak Pemohon, karena ia dan anak Pemohon kurang lebih sudah berpacaran 3 (tiga) tahun lamanya dan keduanya sudah selarian, sejak 1 Januari 2021 anak Pemohon sudah tinggal di kediaman orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun nasab yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa ia sudah memahami hak dan kewajiban sebagai calon suami dan saat ini ia sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan setiap bulannya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selain calon suami anaknya, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anaknya yang bernama Sonah binti Amaq Sam, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari Zul Piadi bin Awisah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anaknya sudah berpacaran kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun lamanya dan anak Pemohon sejak 1 Januari 2021 sudah tinggal di kediamannya;
- Bahwa selama tinggal bersamanya, walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun namun sudah mengerti dan bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang istri serta anak Pemohon bersikap baik dan rajin;

Halaman 5 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak mempunyai larangan menikah karena bukan saudara sesusuan;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai buruh tani dan setiap bulannya menghasilkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dan anaknya sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga lebih baik segera dinikahkan agar menghindari perbuatan yang dilarang agama dan hukum;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kepada anak Pemohon serta anaknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1274016912790002, tertanggal 28 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 226/AC/2011/PA.Tba yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 20 Juli 2011 atas nama Pemohon dengan Hasanuddin Sitorus bin Ramli, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor : 471/015/DS.SRD/2021 atas nama Hasanudin Sitorus yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suranadi tanggal 08 Januari 2021, telah bermeterai cukup, telah dicap pos kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Sri Riska Claudia Sitorus) Nomor 1274CLT3004200905016, tertanggal 14 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, yang telah bermeterai cukup, telah

Halaman 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Ijazah atas nama Anak Pemohon (Sri Riska Claudia Sitorus) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia/Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Narmada Kabupaten Lombok Barat tertanggal 29 Mei 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon NIK 5201031006900002, tertanggal 28 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.6;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nomor : KUA.19.01.4./PW.01/05/21 tanggal 06 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian diberi kode P.7;

B. Bukti Saksi

1. Muhamat Murdi bin Awisah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon sekaligus kakak kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Pemohon masih di bawah umur, berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan pacaran kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah selarian, bahkan anak Pemohon sudah tinggal di kediaman orang tua calon suami anak Pemohon sejak 1 Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab;

Halaman 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga dan akan dibimbing sama orang tuanya dan calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sekitar sebesar Rp500.000,- (satu juta rupiah) atau lebih setiap bulannya;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan dengan alasan menghindari perbuatan yang dilarang agama;

2. Mardian bin Muslehuddin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kepala Dusun di alamat Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan pacaran kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah selarian, saat ini anak Pemohon sudah tinggal di kediaman orang tua calon suami anak Pemohon sejak 1 Januari 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab;

Halaman 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jelek;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga dan akan dibimbing sama orang tuanya dan calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sekitar sebesar Rp500.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan dengan alasan menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk melengkapi uraian, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselsiihan serta kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia perkawinan minimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yakni Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orangtua/wali mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak perempuannya yang bernama Sri Riska Claudia Sitorus binti Hasanudin Sitorus, tanggal lahir/umur 15 Mei 2004 (17 tahun) kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagaimana bukti P.7, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.7, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal

Halaman 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon yang dapat membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Hasanuddin Sitorus bin Ramli dan Surat Keterangan Ghaib atas nama Hasanudin Sitorus, dapat dibuktikan bahwa benar Hasanuddin Sitorus bin Ramli dahulunya adalah suami sah Pemohon yang telah resmi bercerai dengan Pemohon di Pengadilan Agama Tanjungbalai dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sehingga sudah tepat jika permohonan dispensasi hanya diajukan oleh Pemohon sebagai ibu kandung anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMP atas nama anak Pemohon (Sri Riska Claudia Sitorus) yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Sri Riska Claudia Sitorus binti Hasanudin Sitorus tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Hasanudin Sitorus yang masih berusia 16 tahun 8 bulan dan telah tamat sekolah SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zul Piadi, maka telah dapat dibuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 30 tahun 7 bulan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilangsungkannya perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung

Halaman 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Sri Riska Claudia Sitorus binti Hasanudin Sitorus dengan Zul Piadi bin Awisah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Muhamat Murdi bin Awisah** dan **Mardian bin Muslehuudin**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Sri Riska Claudia Sitorus binti Hasanudin Sitorus dengan calon suami anak Pemohon bernama Zul Piadi bin Awisah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- b. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan sejak tanggal 1 Januari 2021 yang lalu anak Pemohon telah tinggal di kediaman orang tua calon suaminya;
- c. Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMP dan sudah tidak melanjutkan pendidikannya;

Halaman 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak Pemohon;

e. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan;

f. Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai calon istri dan telah mempersiapkan diri menjadi selayaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

o Bahwa calon suami anak Pemohon berusia 30 tahun 7 bulan dan saat ini sudah bekerja sebagai petani/kebun dengan penghasilan setiap bulannya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

o Bahwa Pemohon selaku orang tua dan orang tua calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon jika nanti sudah menikah;

g. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

h. Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 13 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

i. Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

j. Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

k. Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

l. Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan anak Pemohon sejak tanggal 1 Januari 2021 sudah tinggal di kediaman orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui walaupun anak Pemohon belum cukup umur, akan tetapi anak Pemohon sudah siap berumah

Halaman 14 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan sudah bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang istri serta calon suami anak Pemohon pun sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

m. Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindarkan anak Pemohon dan calon suaminya dari melakukan hal-hal yang dilarang agama yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri, upaya tersebut lebih utama daripada mencari kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

n. Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindarkan anak Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Pemohon untuk kawin dengan calon suaminya dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

p. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

q. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sri Riska Claudia Sitorus binti Hasanudin Sitorus untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Zul Piadi bin Awisah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Baiq Rosmaneli, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Baiq Rosmaneli, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 17 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)